

Model Kebijakan Permukiman Kampung Code Utara di Tepi Sungai Code

Natalia Riza Putri Ayodiya¹

Diterima : 9 Oktober 2013

Disetujui : 22 Oktober 2013

ABSTRACT

River control area which actually protected area has been converted into a densely populated residential area. This case happened in the riverside of Code, particularly in Kampung Code Utara which is located in the city of Yogyakarta. Besides a part of protected area, it also part of disaster-prone area of Merapi Mountain. Appropriate housing policies need to overcome it. The exact settlement policies need to consider the wishes of the people because basically people have the right to choose a place to stay so the policy can be implemented effectively and efficient. Therefore this study aims to formulate policy model of Kampung Code Utara. This study use a qualitative approach. Data collection techniques used were interview and documentary techniques. Further, data analysis techniques use qualitative descriptive analysis techniques. The population of this study were as many as 193 people. The sample of this study were as many as 20 people from the community of Kampung Code Utara using purposive sampling techniques. The result of this studies shows people in Kampung Code Utara decide to stay at riverside of Code because of Kampung Code Utara accessibility which is nearby service center and supported by diverse and affordable transportation. Relocation could be applicable in urban or rural area which the land is available from Kraton Yogyakarta and the cost to build a flat is payed by Ministry of Public Housing or privat side.

Keywords: residential area at riverside, model, settlement policy

ABSTRAK

Daerah penguasaan sungai yang sejatinya merupakan kawasan lindung kenyataannya digunakan untuk kawasan permukiman padat penduduk. Hal tersebut terjadi di tepi Sungai Code, khususnya di Kampung Code Utara. Selain itu, permukiman mereka juga masuk dalam kawasan rawan bencana sekunder Gunung Merapi. Kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan sejenis yaitu dengan pembangunan rusunawa di tepi sungai belum berhasil menyelesaikan akar permasalahan yang ada. Kebijakan permukiman yang tepat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik dokumenter. Populasi dalam penelitian ini adalah 193 warga Kampung Code Utara, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 informan dari masyarakat Kampung Code Utara dengan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Code Utara memilih tetap tinggal di tepi Sungai Code karena aksesibilitas Kampung Code Utara yang baik yaitu terletak dekat dengan pusat pelayanan dan ditunjang dengan sarana transportasi yang beragam dan murah, sedangkan peraturan perundangan yang diaman pemerintah dan Kraton Yogyakarta mengharuskan daerah penguasaan sungai bebas dari permukiman; maka kebijakan yang harus diambil adalah permukiman kembali (relokasi).

Kata kunci: permukiman di tepi sungai, model, kebijakan permukiman

¹Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, DI Yogyakarta
Kontak Penulis: ayodyanatalia@yahoo.com

PENDAHULUAN

Fenomena permukiman ilegal di perkotaan sebagai bagian dari urbanisasi merupakan persoalan yang kompleks. Semakin banyaknya pendatang di perkotaan menimbulkan permintaan lahan di perkotaan meningkat sehingga harga lahan di perkotaan relatif tinggi. Masyarakat yang pindah dari desa ke kota notabene merupakan petani dengan tidak disertai bekal yang cukup untuk beralih ke sektor non pertanian yang menjadi komoditas utama di perkotaan sehingga mereka tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli lahan di perkotaan sebagai tempat bermukim dan akhirnya mendirikan permukiman di lokasi-lokasi yang bukan haknya. Permukiman di perkotaan yang tumbuh di bantaran sungai atau bantaran rel kereta merupakan akibat dari kurangnya daya beli lahan oleh masyarakat miskin pendatang di perkotaan. Permukiman ilegal tersebut tidak memenuhi kriteria hunian yang layak, apalagi dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai karena penghuninya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kondisi permukiman. Permukiman ilegal juga terkadang dianak tirikan oleh pemerintah, program-program perbaikan permukiman pemerintah lebih cenderung memperhatikan permukiman kumuh daripada permukiman ilegal. Permukiman ilegal menimbulkan penurunan kondisi lingkungan alam sekaligus mengurangi keindahan tata kota. Permukiman ilegal juga biasanya terletak di kawasan yang tidak aman atau rawan bencana. Dalam mengatasi kompleksnya permasalahan permukiman ilegal tersebut diperlukan suatu kebijakan permukiman yang tepat dengan berdasarkan perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi permukiman dan kelembagaan yang terkait.

Salah satu permukiman ilegal sebagai akibat urbanisasi yang memiliki permasalahan yang kompleks adalah permukiman Kampung Code Utara. Meskipun permukiman Kampung Code Utara berada di tanah yang bukan hak milik karena berada di tepi Sungai Code yang merupakan tanah milik Kraton Yogyakarta, permukiman ini sudah diakui keberadaannya sejak dirintis hingga saat ini. Tidak seperti kampung lainnya, seluruh masyarakat di kampung ini tidak memiliki sertifikat tanah. Permukiman Kampung Code Utara juga merupakan satu-satunya permukiman kaum miskin dan tidak berpendidikan pendatang di Kota Yogyakarta yang dirancang oleh seorang arsitek sekaligus rohaniwan bernama Mangunwijaya.

Dalam mengatasi serangkaian permasalahan permukiman di tepi Sungai Code, sebenarnya pemerintah memiliki kebijakan yaitu pembangunan rusunawa di tepi Sungai Code yaitu rusunawa Jogoyudan, Cokrodirjan, dan Jumiwahan yang terletak di tepi Sungai Code. Namun rusunawa tersebut belum memberikan penyelesaian masalah permukiman di tepi Sungai Code secara efektif. Dengan melihat beberapa pertimbangan tersebut, penelitian mengenai “Model Kebijakan Permukiman Kampung Code Utara di Tepi Sungai Code” ini perlu dilakukan.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini berusaha memberikan penjelasan suatu fenomena secara kompleks dan mendalam. Cara berpikir dalam penelitian ini adalah secara induktif yaitu dari khusus ke umum. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan teknik dokumenter yang dilakukan pada masyarakat, instansi pemerintah, dan Kraton Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan diskriptif kualitatif dengan proses reduksi, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Selanjutnya teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling yang berjumlah 20 informan.

GAMBARAN UMUM

Kampung Code Utara terletak di sisi selatan Jembatan Sudirman atau Jembatan Gondolayu. Kampung ini merupakan kampung dengan status tanah bukan hak milik namun telah diakui pemerintah dengan dimasukkan ke dalam sistem administratif birokrasi RT. 01 RW. 01, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Kampung Code Utara terletak di sempadan sungai dan dataran banjir Sungai Code yang merupakan milik Kraton Yogyakarta. Kampung Code memiliki sumber daya buatan diantaranya tanggul sungai, perumahan warga, dan beberapa sarana dan prasarana. Berikut adalah peta yang menunjukkan ruang bangun Kampung Code Utara:



Sumber: Google Earth, diolah, 2013

GAMBAR 1
PETA DIMENSI KAMPUNG CODE UTARA DI TEPI SUNGAI CODE

Gambar tersebut menunjukkan bahwa ruang bangun Kampung Code Utara adalah terdiri dari rumah-rumah warga yang dihubungkan dengan jalan kampung. Jalan kampung yang terletak tepat di pinggir sungai sebenarnya merupakan tanggul sungai yang dapat dilewati warga sebagai jalan.

Kampung Code Utara sebagai sebuah kampung memiliki masyarakat dan manusia dengan karakteristik tersendiri. Masyarakat dan manusia Kampung Code Utara tidak terlepas dari sejarah dan kependudukan Kampung Code Utara. Sejarah Kampung Code Utara adalah dari permukiman liar yang kumuh yang dibangun oleh masyarakat miskin pendatang di Yogyakarta. Jumlah penduduk RT 01 RW 01 Kampung Code Utara diperkirakan adalah sebanyak 193 warga dengan 67 Kepala Keluarga (KK). Rata-rata satu rumah berukuran 3 x 4 m² dihuni oleh 3 sampai 4 orang. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Jawa, diantaranya yaitu Bantul, Wonogiri, Magelang, Temanggung, Klaten, Bekasi, Tuban, dll. Rata-rata

penduduk sudah lama tinggal di Kampung Code Utara selama lebih dari 30 tahun. Kampung Code Utara tidak dapat dilepaskan dari Sungai Code karena sungai mempengaruhi ruang bangun kampung mengingat kampung terletak di tepi sungai.

KAJIAN PUSTAKA

Beberapa ahli mendefinisikan permukiman masyarakat sebagai suatu kawasan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Doxiadis dalam Soetomo (2013) menyebutkan bahwa permukiman masyarakat terdiri dari *content* dan *container* yaitu permukiman masyarakat mencakup ruang dan manusia yang hidup di dalamnya. *Container* adalah ruang, prasarana sarana fisik, dan alam. *Content* adalah isi dari container atau manusia yang merupakan subyek sentral yang memberi makna terhadap *container*. Oleh sebab itu, permukiman masyarakat dalam *content* dan *container* terdiri dari *sheels*, *network*, *nature*, *man*, dan *society*. Dalam hal ini permukiman dapat diilham dari sumber daya buatan, sumber daya manusia, dan sumber daya alam.

Pengertian kampung telah berubah dari masa ke masa. Setiawan (2010) menyatakan bahwa istilah kampung berasal dari Bahasa Melayu yang diartikan sebagai permukiman di pedesaan. Selanjutnya, Roychansyah dalam Setiawan (2010) menyebutkan bahwa kampung merepresentasikan konsep baru pembangunan kota yaitu *compact city*. Kampung telah memenuhi prinsip *compact city* dari aspek kepadatan penduduk, efisiensi lahan, dan sarana prasarana. Kepadatan penduduk di kampung sangat tinggi.

Sungai memiliki daerah penguasaan diantaranya yaitu palung sungai, bantaran sungai, tanggul sungai, sempadan sungai, garis sempadan sungai, dan dataran banjir. Bantaran sungai atau sering disebut juga sempadan sungai sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Bantaran sungai dan sempadan sungai diperlukan fungsinya sebagai daerah transisi antara sungai dan kegiatan manusia dengan tujuan agar fungsi hidrolis sungai sesuai kondisi hidrologis tetap mampu menampung kuantitas debit aliran terutama debit banjir tanpa melewati daerah sempadan.

Permukiman perkotaan atau kampung kota memiliki potensi yang luar biasa yaitu berupa modal sosial yang kuat yang dimiliki masyarakatnya berupa pikiran dan sikap gotong royong atau solid karena merasa senasib dan sepenanggungan. Sedangkan Setiawan (2010) menyebutkan bahwa kampung memiliki beberapa permasalahan yaitu kurangnya sarana dan prasarana, konflik internal, dan legalitas yang tidak jelas.

Selanjutnya, preferensi bermukim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Chapman dalam Siregar (2010) menyebutkan bahwa preferensi bermukim diartikan sebagai pemilihan untuk menyatakan keinginan terhadap sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai terutama mengenai ciri-ciri lingkungannya, seperti seseorang memilih lokasi bermukim dengan pertimbangan dekat pusat kota, tempat kerja, jalan, sekolah, atau sarana prasarana lain. Aksesibilitas merupakan penentu terpenting seseorang dalam preferensi bermukim. Moore dalam Siregar (2010: 5) menyatakan bahwa preferensi bermukim dipengaruhi oleh gaya hidup penghuni yaitu *consumption oriented*, *social prestige oriented*, *family oriented* atau *community oriented*. Sedangkan, Turner dalam Nur (2010) menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara kondisi ekonomi seseorang dengan skala prioritas kebutuhan hidup dan kebutuhan perumahan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi bermukim adalah aksesibilitas, kondisi ekonomi, dan konsisi sosial.

Permasalahan permukiman di perkotaan yaitu adanya permukiman informal perlu diselesaikan dengan suatu kebijakan. Model kebijakan menurut Partowidagdo dalam Budiyono (2011) didefinisikan sebagai rekonstruksi buatan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman tentang keadaan bermasalah dalam rangka memprediksikan, menjelaskan, dan meramalkan aspek-aspek terpilih dari keadaan bermasalah tersebut dengan maksud memecahkan masalahnya. Terdapat beberapa pilihan atau alternatif kebijakan permukiman yang dapat dijadikan model kebijakan permukiman di Kampung Code Utara. Soesilowati (2007) memaparkan beberapa alternatif kebijakan permukiman, antara lain perbaikan kampung, pemberian jaminan kepemilikan, dan permukiman kembali.

Muhadjir dalam Budiyono (2011) mengungkapkan bahwa analisis kritis terhadap kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan yang ada perlu dilakukan sebagai dasar dalam mengkaji apakah peraturan perundangan tersebut sudah efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Di Indonesia, terdapat kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permukiman yang terletak di tepi sungai diantaranya adalah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, PP No. 38 Tahun 2001 tentang Sungai, dan Permen Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai. Terkait dengan pelaksanaan peraturan perundangan tersebut di Indonesia, pada umumnya mengalami banyak kesulitan di lapangan.

ANALISIS

Potensi Permukiman Kampung Code Utara di Tepi Sungai Code

Potensi permukiman Kampung Code Utara yaitu letaknya di tepi Sungai Code yang memberikan beberapa keuntungan dan solidaritas masyarakatnya yang tinggi karena perasaan senasib sepejuangan sebagai kaum miskin pendatang di Kota Yogyakarta dengan banyaknya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti arisan, kerja bakti, pertemuan warga, dsb. Masyarakat juga dapat memanfaatkan air baku dari Sungai Code. Selain itu masyarakat melakukan kegiatan pertambangan pasir, perkebunan, dan perikanan di bantaran sungai.

Permasalahan Permukiman Kampung Code Utara di Tepi Sungai Code

Terdapat beberapa permasalahan permukiman Kampung Code Utara di tepi Sungai Code. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah legalitas tanah, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dan resiko banjir lahar hujan.

1. **Legalitas Tanah.** Permukiman di Kampung Code Utara yang merupakan bagian dari Kelurahan Kotabaru tersebut tidak memiliki hak milik. Semua informan dalam penelitian mengatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti kepemilikan tanah. Tanah permukiman Kampung Code Utara merupakan tanah milik Kraton Yogyakarta berdasarkan sejarah pertanahan Kota Yogyakarta dan peraturan perundangan yang berlaku spesial di Provinsi DIY. Sejarah Pertanahan Kota Yogyakarta dalam Perjanjian Giyanti Tahun 1755 menunjukkan bahwa Kraton Yogyakarta menguasai tanah di kerajaannya yang didirikan di Hutan Paberingan (terletak antara Sungai Winongo dan Sungai Code). Selanjutnya dalam UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Pada Bab X tentang Pertanahan pada Pasal 32 Ayat 2 dalam UU disebutkan bahwa Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah kasultanan. UU

Keistimewaan DIY tersebut adalah UU yang berlaku untuk masalah ini, sedangkan UU Pokok Agraria dan UU SDA tidak berlaku karena pada kasus ini berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dengan adanya hal tersebut, tanah bantaran sungai atau *wedi kengser* di Sungai Code adalah milik Kraton. Jadi, Kraton Yogyakarta yang berkuasa atas tanah tersebut, masyarakat Kampung Code Utara yang bermukim di tepi Sungai Code tidak memiliki hak atas tanahnya, negara juga tidak berhak atas tanah tersebut.

2. **Sarana dan Prasarana.** Di Kampung Code Utara terdapat beberapa fasilitas umum diantaranya adalah jalan, saluran air hujan, saluran air limbah, air bersih, listrik, balai pertemuan warga, tempat parkir umum, tempat mandi cuci kakus (MCK) umum.

Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tersebut terbatas. Jalan yang ada di Kampung Code Utara sangat terbatas. Jalan sangat sempit yaitu hanya memiliki lebar kurang dari 0,5 m sehingga tidak dapat dilewati kendaraan. Selain itu, jalan juga tidak rata atau berundak-undak. Saluran air hujan di Kampung Code Utara hanya ada satu dan berfungsi mengalirkan air hujan di permukiman. Keberadaan saluran air hujan di Kampung Code Utara juga sangat bermanfaat untuk mengalirkan air hujan dari Jalan Sudirman dan Jalan FM. Noto yang berada di atas kampung ke Sungai Code. Saluran air limbah Kampung Code Utara juga hanya satu dan merupakan saluran air limbah kolektif yaitu untuk mengalirkan air limbah dari MCK umum. Saluran ini juga dialirkan di Sungai Code. Masyarakat Kampung Code Utara mendapatkan air bersih dari belik, sumur umum, atau PDAM. Sistem jaringan air bersih dengan pipa-pipa yang menyalurkan air ke setiap rumah belum bisa dilakukan dengan maksimal. Kualitas air Kampung Code Utara yang terletak di tepi Sungai Code sangat dipengaruhi oleh lingkungan sungai. Data dari BBWS Serayu Opak (2011) menunjukkan Nilai BOD dan COD air Sungai Code selama kurun waktu 15 tahun pada tahun 2006 dibandingkan dengan data tahun 1992, 1996 dan 2001 (interval 5 tahun) terjadi peningkatan yang artinya terjadi penurunan kualitas air dari tahun 1992 sampai tahun 2006. Berdasarkan data BBWS Serayu Opak (2011), secara umum kandungan bakteri coli dan total coli juga telah jauh diatas ambang batas yang berlaku. Aliran listrik diberikan oleh PLN meskipun Kampung Code Utara merupakan kampung informal. Fasilitas lain adalah balai pertemuan warga yang terletak di tengah-tengah kampung. Tempat parkir umum terletak di bawah Jembatan Gondolayu. Jumlah MCK umum tidak mencukupi. MCK umum yang ada berjumlah sebelas buah namun tidak semua dapat dipakai secara maksimal. MCK umum yang ada tidak dapat digunakan seluruhnya karena ada beberapa kerusakan.

Meskipun, sarana dan prasarana di Kampung Code Utara terbatas, terdapat beberapa warga yang tidak mempermasalahkannya. Sebagian warga merasa bahwa sarana prasarana di kampungnya sudah mencukupi sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.

3. **Resiko Banjir Lahar Hujan.** Terdapat beberapa peristiwa banjir di Sungai Code Utara yang fenomenal. Permukiman Kampung Code Utara telah terkena dan beresiko terkena banjir lahar hujan karena terletak di tepi Sungai Code yang berhulu di Gunung Merapi dan yang merupakan sungai tempat aliran lahar hujan Gunung Merapi.

Kampung Code Utara di tepi Sungai Code yang merupakan wilayah administratif Kelurahan Kotabaru terkena dampak banjir lahar hujan pasca erupsi Gunung Merapi

pada Tahun 2010 lalu. Berdasarkan data dari Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana, dan Perlindungan Masyarakat Kota Yogyakarta (2011), banjir lahar hujan pada akhir tahun 2010 dan 2011 salah satunya terjadi di RT 1, RW I Kampung Code Utara, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman. Hal ini karena tinggi badan sungai yang tersisa sekitar 0.25–0.5 m sehingga berpotensi terjadi overflow/ limpasan lahar hujan Gunung Merapi. Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana, dan Perlindungan Masyarakat (2011) menyebutkan bahwa endapan yang mengarah ke Sungai Boyong lalu Sungai Code diperkirakan masih sebesar 2.400.000 m³.




Sumber: Tribunnews.com, 2010

GAMBAR 2
KETINGGIAN BANJIR LAHAR HUJAN DI SUNGAI CODE
TAHUN 2010

Preferensi Bermukim dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Masyarakat Kampung Code Utara memilih untuk tetap tinggal di Kampung Code Utara yang terletak di tepi Sungai Code. Masyarakat tetap ingin tinggal di perkotaan seperti sekarang ini, meskipun permukiman Kampung Code Utara memiliki beberapa permasalahan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya yaitu tanah yang ilegal, sarana dan prasarana yang kurang mencukupi, dan beresiko terkena banjir lahar dingin. Mayoritas masyarakat memilih untuk tetap tinggal di Kampung Code Utara, hanya sedikit yang ingin dan bersedia pindah. Berikut diagram yang menunjukkan jumlah informan yang mau pindah dan tidak mau pindah dari Kampung Code Utara:



Sumber: Analisis Peneliti, 2013

GAMBAR 3
DIAGRAM LINGKARAN PERBANDINGAN JUMLAH INFORMAN KAMPUNG CODE UTARA YANG MAU PINDAH DENGAN YANG TIDAK MAU PINDAH DARI KAMPUNG CODE UTARA TAHUN 2013

Diagram tersebut menunjukkan bahwa dari 20 informan, hanya sebanyak 4 atau 19 % saja informan yang mau pindah dari Kampung Code Utara. Mayoritas masyarakat Kampung

Code Utara tidak ingin pindah dari kampung saat ini. Masyarakat yang tidak ingin pindah merasa bahwa permukimannya saat ini sudah cocok bagi mereka sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.

Meskipun kondisi permukiman tidak ideal yaitu berada di tepi sungai, bentuk rumah yang tidak beraturan, status rumah hak milik tapi tanah bukan hak milik; masyarakat merasa bahwa permukiman mereka saat ini sudah sesuai dengan kebutuhannya dan kapasitasnya yaitu mereka membutuhkan permukiman yang berlokasi di kota dekat dengan tempat kerjanya dan memiliki sarana transportasi yang memadai (lengkap dan murah) karena mereka tidak memiliki pendapatan yang besar untuk membeli rumah yang layak di kota atau membayar biaya transportasi jika rumahnya jauh dari kota. Masyarakat Kampung Code Utara di tepi Sungai Code yang ingin pindah memiliki keinginan tersendiri terkait permukiman yang baru yang diinginkannya. Keinginan masyarakat diantaranya mengenai lokasi yang tetap di perkotaan, bentuk rumah yang datar, status rumah yaitu hak milik, dan cara pembayaran rumah dengan kredit.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi bermukim masyarakat Kampung Code Utara tersebut diantaranya adalah aksesibilitas, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Mayoritas masyarakat Kampung Code Utara memilih tidak pindah dari Kampung Code Utara di tepi Sungai Code karena aksesibilitas Kampung Code Utara selama ini sangat tinggi. Artinya, Kampung Code Utara terletak pada lokasi startegis (dekat dengan pusat pelayanan) dan didukung oleh sarana prasarana transportasi yang baik.


Permukiman Kampung Code Utara di tepi Sungai Code terletak dekat dengan pusat pelayanan. Jarak Kampung Code Utara dengan pasar yaitu 500 m dari Pasar Terban dan 1 km dari Pasar Kranggan, dengan pusat pemerintahan (Kelurahan Kotabaru) yaitu 1 km, dengan pusat pelayanan kesehatan yaitu 2,5 km. Selain itu, Kampung Code Utara dekat dengan lokasi kerja masyarakat. Kondisi transportasi di sekitar Kampung Code Utara juga baik. Hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan berbagai angkutan umum yang melintasi Kampung Code Utara dengan tarif yang terjangkau. Kampung Code Utara dilewati oleh beberapa jalur bus dan busway. Rata-rata tarif bus adalah Rp 3.000,00, sedangkan tarif busway adalah Rp 3.500, 00. Oleh sebab itu, masyarakat lebih memilih tetap tinggal di Kampung Code Utara atau tidak bersedia jika pindah.

Masyarakat kampung Code Utara di tepi Sungai Code tetap ingin tinggal di Kampung Code Utara atau tidak bersedia pindah karena kondisi ekonomi mereka lemah. Rata-rata pendapatan masyarakat per bulan adalah Rp 500.000,00 s.d. Rp 1.000.000,00. Mereka tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli lahan di lokasi lain dan membangun rumah yang layak di sana atau bahkan menyewa rumah di tempat lain.

Kondisi sosial juga mempengaruhi preferensi bermukim masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Code Utara mayoritas adalah rendah. Masyarakat hanya mampu menyelesaikan pendidikan dasar bahkan tidak menyetujui pendidikan sama sekali. Mata pencaharian penduduk Kampung Code Utara umumnya berada pada sektor informal, bahkan kaum wanita pada umumnya tidak memiliki mata pencaharian atau sebagai ibu rumah tangga saja. Mata pencaharian masyarakat Kampung Code Utara yang umumnya berada pada sektor informal itu diantaranya adalah pedagang (angkringan, burung, pakaian), tukang becak, pengumpul barang bekas, dan petugas kebersihan. Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Code Utara yang rendah menyebabkan mereka dapat bekerja di sektor informal yang hanya menghasilkan pendapatan rendah dan tidak tetap

sehingga mereka tidak dapat berpindah ke permukiman yang lebih layak. Kehidupan sosial Kampung Code Utara akrab dengan hubungan kekerabatan yang kental, meskipun gesekan-gesekan atau konflik kecil telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Masyarakat Kampung Code Utara saling bersaudara. Banyak warga Kampung Code Utara yang memiliki hubungan adik dengan kakak dan orang tua dengan anak sehingga mereka enggan berpindah.

Kondisi permukiman Kampung Code Utara dengan kepadatan bangunan dan kepadatan penduduk yang tinggi dengan sarana dan prasarana yang terbatas, solidaritas masyarakat tinggi tetapi perilaku masyarakat yang tidak dapat menjaga lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang kurang, dan berada di lingkungan sungai yang kualitasnya terus menurun dengan lahan berundak-undak (miring) disertai dan kerawanan terhadap bencana banjir lahar hujan; menyebabkan kebijakan permukiman yang paling cocok dan paling baik diambil adalah dengan permukiman kembali (relokasi) pada jangka panjang. Selanjutnya, peraturan perundangan (RTRW nasional, RTRW daerah, dan Keistimewaan Provinsi DIY) yang ada yang mengikat pemerintah dan Kraton Yogyakarta mengharuskan daerah penguasaan sungai bebas dari kawasan permukiman dan menjadi kawasan lindung. Oleh sebab itu, dengan melihat kondisi permukiman dan kelembagaan tersebut, maka kebijakan permukiman Kampung Code Utara yang perlu diambil adalah permukiman kembali (relokasi) pada jangka panjang. Berikut ilustrasinya:



Sumber: Analisis Peneliti (2013)

GAMBAR 4
MODEL KEBIJAKAN PERMUKIMAN KAMPUNG CODE UTARA
DI TEPI SUNGAI CODE

KESIMPULAN

Keberadaan Kampung Code Utara yang berada di tepi Sungai Code sangat menguntungkan sekaligus merugikan yaitu di satu sisi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air baku dan mendapatkan lokasi permukiman yang strategis, tapi di sisi lain ekologis sungai terancam kualitasnya terus memburuk dan masyarakat beresiko terkena bencana banjir yang dapat datang sewaktu-waktu.

Mayoritas masyarakat Kampung Code Utara memilih untuk tetap tinggal di tepi Sungai Code karena lokasinya yang strategis yaitu dekat dengan tempat kerja dan pusat pelayanan lainnya, kondisi ekonominya yang pas-pasan untuk pindah rumah ke tempat yang lebih layak, dan memiliki keterikatan kekeluargaan yang erat antar masyarakatnya. Mereka tidak masalah dengan permukimannya yang berada di tepi sungai, tidak beraturan, dan tidak ada hak milik sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka yaitu mereka menginginkan permukiman di dekat lokasi kerja agar biaya transportasi murah karena mereka tidak memiliki pendapatan dan pendidikan yang tinggi. Sedangkan beberapa masyarakat yang bersedia untuk pindah dari Kampung Code Utara mengungkapkan bahwa mereka menginginkan rumah dengan berlokasi masih di kota, berbentuk deret, berstatus hak milik, dan cara membayar kredit.

Dengan mempertimbangkan kondisi permukiman dan kelembagaan yang ada, maka kebijakan permukiman Kampung Code Utara yang perlu diambil adalah dengan permukiman kembali (relokasi). Permukiman kembali atau relokasi perlu dilakukan dengan penyediaan lahan dan pembangunan rusun. Kebijakan permukiman Kampung Code Utara berupa permukiman kembali (relokasi) harus didukung oleh semua pihak baik masyarakat, pemerintah, dan Kraton Yogyakarta. Masyarakat harus mendukung kebijakan relokasi tersebut dengan mengendalikan permukiman yaitu tidak membangun rumah baru secara permanen, menjaga lingkungan sungai, dan bersiap untuk direlokasi. Pemerintah selain harus menyediakan lahan dan membangun rumah susun bagi masyarakat harus pula menata kawasan Sungai Code sebagai tujuan utama. Kraton Yogyakarta harus mendukung kebijakan relokasi dengan menyumbangkan sumber daya yang dimiliki yaitu meminjamkan tanahnya bagi lokasi rusun. Lahan tempat relokasi dapat meminjam Kraton Yogyakarta karena tanah kraton dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai amanat peraturan perundangan. Pembiayaan pembangunan rusun dapat dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau pemerintah dengan pemerintah

Relokasi dapat dilakukan di wilayah perkotaan sesuai preferensi bermukim masyarakat Kampung Code Utara. Masyarakat Kampung Code Utara harus dibina secara sosial, ekonomi, dan budaya agar masyarakat berdaya di lokasi permukiman yang baru dan dapat menjaga lingkungan rusun. Namun, relokasi juga dapat dilakukan di wilayah pedesaan jika relokasi di perkotaan tidak dimungkinkan. Masyarakat Kampung Code Utara perlu dipersiapkan secara maksimal untuk dapat bekerja di wilayah pedesaan yaitu bekerja di sektor pertanian modern yang mendukung kebutuhan konsumsi pangan kota.

DAFTAR PUSTAKA

BBWS Serayu Opak. 2009. *Laporan Akhir Utama Pekerjaan Detail Desain Pengelolaan Pemanfaatan SDA Sungai Code*. Yogyakarta: Reka Kusuma Buana.

- Budiyono. 2011. *Desain Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkelanjutan di Wilayah Perbatasan Negara (Studi Kasus Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur)*. repository.ipb.ac.id/handle/123456789/46634. Diakses pada tanggal 10 Januari 2013.
- Nur, Eriswan. 2010. "Preferensi Rumah Sewa Pramuniaga Wanita di Kawasan Niaga Malioboro." Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Pembangunan Kota dan Daerah, Fakultas Teknik, UGM, Yogyakarta.
- Setiawan. 2010a. *Kampung Kota dan Kota Kampung, Potret Tujuh Kampung di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM.
- _____. 2010b. *Kampung Kota dan kota Kampung tatangan Perencanaan kota di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Impu Perencanaan Kota Universitas Gadjah Mada*. http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/1512_pp101100002.pdf. Diakses pada tanggal 8 Februari 2013.
- Siregar, Syafiatun. 2010. *Kajian Preferensi Bermukim di Daerah Perbatasan Kota, Studi Kasus: Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deliserdang*. http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1-Syafiatun_Siregar.pdf. Diakses pada tanggal 2 Desember 2012.
- Soesilowati, Ety. 2007. *Kebijakan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Urban*. journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jd/article/.../147.... Diakses tanggal 13 Desember 2012.
- Soetomo, Sugiono. 2013. *Urbanisasi dan Morfologi, Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruangnya Menuju Ruang yang Manusiawi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.